

PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk dengan struktur baru berdasarkan Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

TUGAS POKOK :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, mempunyai tugas membantu Bupati Tapanuli Selatan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

VISI :

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Tersedianya Database Kependudukan Menuju Pelayanan Prima.

MISI :

Mengembangkan Kebijakan dan Sistem untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan yang Profesional.

MOTTO : 4S

SENYUM, SAPA, SOPAN, SANTUN

PROGRAM KEGIATAN :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b) Penataan Pendaftaran Penduduk

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelayanan Pencatatan Sipil

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

STRUKTUR ORGANISASI :

